

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH  
PT.BINTARA TANI NUSANTARA DI KECAMATAN RANAH BATAHAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Abd. Rahmad Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[abdrahmad@gmail.com](mailto:abdrahmad@gmail.com)*

**Abstract**

Social and Environmental Responsibility in Indonesia is regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As stated in Article 74 paragraph (1), it states that 'Companies that carry out their business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out Social and Environmental Responsibilities'. PT. BintaraTani Nusantara is one of the Regional Owned Enterprises that was established in 1984 which is engaged in the plantation and management of oil palm. The formulation of the problem in this paper is 1) how is the implementation of social and environmental responsibility carried out by PT. Bintara Tani Nusantara in the District of Ranah Batahan, 2) what are the factors that become obstacles for PT. Bintara Tani Nusantara in implementing social and environmental responsibility in the District of Ranah Opinions and solutions to resolve obstacles. The research method is sociological juridical, the nature of the research is descriptive and the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and literature studies, then processed by editing, coding, and tabulating processes. Data analysis with a qualitative approach. The results of the research on the application of social and environmental responsibility carried out by PT. Bintara Tani Nusantara to the community in the Ranah Batahan sub-district, namely by carrying out a programmed Social and Environmental Responsibility program which is budgeted annually according to the management policy of PT. Bintara Tani Nusantara. In addition, the non-programmed Social and Environmental Responsibility program is also implemented by PT. Bintara Tani Nusantara. The obstacle for PT. Bintara Tani Nusantara in implementing Social and Environmental Responsibility in the Ranah Batahan sub-district is internal factors and external factors.

Keyword: Social, Environmental Responsibility.

**A. PENDAHULUAN**

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Penilaian perusahaan juga dapat diukur melalui perlakuan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Cara pengelolaan lingkungan yang integralistik adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang permasalahan kesehatan lingkungan ini dengan lebih menyeluruh, sehingga tidak ada lagi keraguan pada masyarakat dalam menghadapi masalah pencemaran air, udara, dan yang berbasis lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat diperlukan peran serta setiap orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

Perusahaan sebagai person yang berbentuk badan hukum menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sesuai dengan Legitimasi Theory, bahwa perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidaklarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus memasukkan isu tanggung jawab sosialnya kedalam visi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggungjawab sosialnya yang biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Social Responsibility saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar dan sudah banyak perusahaan yang menyadari arti penting pertanggungjawaban sosial dan memasukkan isu srategi bisnis mereka, bahkan tidak jarang perusahaan yang memasukkan isu tanggungjawab sosial kedalam visi perusahaan. CSR ditujukan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder dan dimasukkan untuk mendorong agar perusahaan lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga pada akhirnya perusahaan akan dapat memperoleh manfaat yang berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh stakeholder perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mampu mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat sehingga mereka dapat segera beranjak dari keterpurukan.

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan:

Ayat (1) berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Ayat (2) berbunyi: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Ayat (3) menyatakan: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ayat (4) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah”. Pasal 15 Undang-Undang Penanaman modal menyatakan: “Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya yakni pencabutan izin lingkungan dan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

Ayat (1) berbunyi : “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.

Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat terdapat banyak pabrik kelapa sawit yang belum berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup bersih bagi masyarakat. Salah satunya PT.Bintara Tani Nusantara yang terdapat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum berperan aktif dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Ranah Batahan melalui anggaran Corporate Social Responsibility.

Perusahaan PT.Bintara Tani Nusantara bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit, didirikan pada tahun 1984 yang berada di 3 kecamatan, yaitu : Kecamatan Ranah Batahan, Sungai Beremas dan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan semakin lama semakin berkembang dan hingga saat ini memiliki luas area perkebunan 7.185 Ha, dan mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas olah TBS 100 Ton/Jam.

Masyarakat Ranah Batahan banyak mengandalkan sungai untuk membuang sampah dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah yang bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran air sungai dan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat termasuk juga PT.Bintara Tani Nusantara untuk memberikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat di kecamatan Ranah Batahan melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat mencegah masyarakat menjadi pelopor pencemaran air sungai.

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “ Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh PT.Bintara Tani Nusantara Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya Bagaimana Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara di Kecamatan Ranah Batahan.

## **C. Hasil Pembahasan**

### **1. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara di Kecamatan Ranah Batahan**

Program Peduli Masyarakat (PPM) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini sebagai bukti bahwa CSR sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Yang telah ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PT.Bintara Tani Nusantara, melalui Program Peduli Masyarakat ini berupaya untuk turut mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Praktek CSR tersebut dilingkungan perusahaan PT.Bintara Tani Nusantara ditetapkan melalui anggaran tahunan yang sudah dialokasikan.

PT.Bintara Tani Nusantara sangat menyadari bahwa kesinambungan dan pencapaian kerja perusahaan ditentukan oleh hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan telah menjalankan program CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar dan peningkatan hubungan perusahaan dan stakeholders. Sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting. Sumber daya financial perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan berjalannya sistem terintegrasi CSR bidang lingkungan. Besarnya alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR bidang lingkungan. Anggaran rutin umumnya telah dimasukan secara terintegrasi sebagai biaya personal perusahaan. PT.Bintara Tani Nusantara dalam hal ini mencoba mengalokasikan dana CSR setiap Tahunnya.

Dalam menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.Bintara Tani Nusantara melakukan beberapa program yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yaitu PT.Bintara Tani Nusantara membuat program CSR yang terprogram dan CSR yang tidak terprogram.

#### 1. CSR yang terprogram.

PT.Bintara Tani Nusantara membuat programnya pertahun sesuai kebijakan dengan manajemen perusahaan. CSR yang terprogram ini dilakukan PT. Bintara Tani Nusantara dengan 2 cara :

##### 1) Program dari perusahaan sendiri.

Program CSR yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara yang di anggarkan pertahun sesuai kebijakan manajemen yaitu melakukakan penghijauan, bantuan bibit tanaman untuk masyarakat guna untuk mengatasi perubahan iklim, dan



lain sebagainya. Penerapan program ini dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintahan, lembaga pendidikan dan instansi terkait lainnya. Serta pembuatan tempat pembuangan sampah yang masih di lingkungan perusahaan dan belum menerapkannya untuk jorong-jorong yang ada di kecamatan Ranah Batahan.

2) Program yang dibuatkan melalui proposal yang masuk dari masyarakat.

PT.Bintara Tani Nusantara juga menerima semua proposal yang masuk dari masyarakat yang nantinya di anggarkan oleh manajemen perusahaan yang anggarannya di batasi oleh perusahaan. Contohnya bantuan materil dana untuk pembuatan mesjid dan lain sebagainya.

2. CSR yang tidak Terprogram.

PT.Bintara Tani Nusantara juga melakukan CSR yang programnya tidak di anggarkan pertahun dan tidak melalui proposal yang masuk ke perusahaan. Contohnya peminjaman alat berat untuk pembuatan jalan oleh masyarakat. Masyarakat yang berada di lingkungan PT.Bintara Tani Nusantara tau dengan kegunaan CSR ini dan sangat membutuhkan dana CSR untuk membantu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini terutama masalah pengelolaan lingkungan hidup.Masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan belum begitu puas dengan penerapan CSR yang di lakukan oleh PT.Bintara Tani Nusantara pada saat ini di karenakan penerapan CSR tersebut belum mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat pada saat ini. Masyarakat sangat berharap kepada pimpinan PT.Bintara Tani Nusantara untuk lebih mengerti tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses alokasi dana CSR, supaya masyarakat lebih mengerti.

Penerapan CSR yang dilakukan oleh PT.Bintara Tani Nusantara dalam 3 tahun terakhir ini dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Penerapan CSR Oleh PT.Bintara Tani Nusantara

Tahun      Jenis Kegiatan Tempat

2016      Penanaman bibit kayu sebanyak 2000 btg di sumber mata air bersih dan pinggir sungai dalam lingkungan perusahaan, pokok buah-buahan 200 btg dan bunga lidah mertua sebanyak 1000 btg di camp karyawan.      Dalam lingkungan perusahaan

Pelatihan siswa berbudaya lingkungan dan pembuatan green scholl Pada salah satu SD dekat perusahaan

2017 Penanaman bibit kayu mahoni sebanyak 2000 btg di pinggir sungai yang ada di perusahaan dan penghijauan di mata air masyarakat jorong silawai timur.

Dalam lingkungan perusahaan dan Jorong silawai timur

Bantuan pembuatan taman median jalan protokol Kabupaten Pasaman Barat Simpang Empat

2018 Penanaman bibit kayu untuk penghijauan di areal sumber mata air bersih untuk masyarakat jorong silawai Timur Jorong silawai timur

Pembuatan tempat sampah di lingkungan perusahaan Dalam lingkungan perusahaan

Sumber : Program CSR PT.Bintara Tani Nusantara

Pada tahun 2019 program CSR PT.Bintara Tani Nusantara belum terlaksana dengan baik dan pelaporannya juga belum selesai di buat sehingga program CSR PT.Bintara Tani Nusantara pada tahun 2019 belum bisa di publikasikan.

Program bina lingkungan merupakan suatu program untuk peningkatan dan pemberdayaan kondisi masyarakat lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan alam dan mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. PT.Bintara Tani Nusantara melakukan kegiatan penghijauan, bantuan bibit tanaman berupa Penanaman bibit kayu mahoni sebanyak 2000 btg di sumber mata air bersih dan pinggir sungai dalam lingkungan perusahaan, pokok buah-buahan 200 btg dan bunga lidah mertua sebanyak 1000 btg di camp karyawan pada 3 tahun terakhir ini di lingkungan perusahaan dan di jorong silawai timur. Untuk Jorong Silawai Timur dilaksanakan oleh PT.Bintara Tani Nusantara dengan menanam secara bersama-sama dengan masyarakat setempat dan dihadiri oleh perangkat desa guna memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat dan perawatannya di lakukan oleh masyarakat Jorong Silawai sendiri dan tetap di pantau oleh PT.Bintara Tani Nusantara.

Penanaman pohon mahoni di kawasan sungai yang berada di sekitar PT.Bintara Tani Nusantara dilakukan dengan melibatkan siswa SD PT.BTN dengan tujuan menanamkan pendidikan lingkungan, sehingga dapat berguna untuk pelestarian lingkungan dimasa depan dan perawatannya dilakukan oleh semua karyawan PT.Bintara Tani Nusantara. Program pembuatan tempat sampah di lingkungan perusahaan baru di

lakukan oleh PT.Bintara Tani Nusantara pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan yang memberikan menyediakan tempat pembuangan sampah di Camp Perumahan Karyawan serta pengangkutan sampah rutin setiap harinya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah bagi karyawan perusahaan.

Dalam mewujudkan kesadaran pelestarian lingkungan bagi siswa-siswi SD yang berada di lingkungan perusahaan PT.Bintara Tani Nusantara melakukan pelatihan siswa berbudaya lingkungan untuk mendorong siswa agar belajar tidak tergantung pada apa yang ada di dalam buku, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-harinya. PT.Bintara Tani Nusantara dalam hal ini mengarahkan siswa untuk belajar dari konseptual yang lebih mengedepankan prinsip bahwa hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh siswa adalah apa yang ada di lingkungannya. Untuk lebih menanamkan karakter cinta lingkungan kepada siswa PT.Bintara Tani Nusantara mengajak seluruh siswa untuk melihat, mengkaji, dan melakukan tindakan penanaman pohon di lingkungan perusahaan.

Selain program pelatihan siswa berbudaya lingkungan PT.Bintara Tani Nusantara juga melakukan program pembuatan green school yang merupakan program sekolah yang ramah lingkungan dan hemat energi. Dengan pembuatan green school ini PT.Bintara Tani Nusantara berharap siswa dapat lebih paham mengenai pengolahan sampah yang baik, mengupayakan makanan yang sehat dan higienis serta mengurangi dampak plastik di lingkungan kehidupan mereka.

PT. Bintara Tani Nusantara melaksanakan program green school ini bekerjasama dengan pihak sekolah, masyarakat dan manajemen perusahaan akan selalu memantau program green school ini dengan harapan dapat mengajak pihak sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan ikut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. PT.Bintara Tani Nusantara juga melakukan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan mengajak masyarakat melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan.

Program peduli masyarakat CSR tahun 2017 PT.Bintara Tani Nusantara yang sudah terealisasi yaitu Pembuatan Taman Median di Jln Protokol 32 Simpang Empat yang dilaksanakan dengan penyerahan bantuan dana dari pimpinan perusahaan melalui staf bagian CSR PT.Bintara Tani Nusantara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya akan terus dilakukan perawatan oleh PT.Bintara Tani Nusantara dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.



Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara pada masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan belum berjalan secara maksimal, PT. Bintara Tani Nusantara masih menemukan beberapa kendala dalam menerapkan CSR baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara kepada masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan yaitu dengan melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terprogram yang di anggarkan setiap tahunnya sesuai kebijakan manajemen PT. Bintara Tani Nusantara. Di samping itu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak terprogram juga diterapkan. Faktor yang menjadi kendalanya adalah Faktor Internal dan Eksternal. Dari faktor Internal perusahaan berupa komitmen pimpinan perusahaan, sumber daya manusia, ukuran dan kematangan perusahaan, regulasi dan sistem yang diatur oleh pemerintah. Dari Faktor Eksternal Masyarakat yang belum terlalu paham tentang proses CSR, Pengetahuan masyarakat yang belum paham cara membuat proposal permohonan dana CSR dan Kurangnya kerja sama antara Kepala Jorong dengan manajemen PT. Bintara Tani Nusantara dan pihak-pihak terkait sehingga menyebabkan tidak berjalannya dengan baik dana CSR tersebut

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku/Literatur**

- Arif Sumantri, 2015, Kesehatan Lingkungan, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Daniel, 1992, Mengukur Sikap Sosial, Bumi Askara, Jakarta
- Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mardalis, 1989, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta.

- Muhammad Sadi, 2014, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya
- Susanto, 2007, Implementasi dan Model CSR, Sinar Grafika, Jakarta
- Solihin, 2006, Pengantar Bisnis, Kencana, Jakarta
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas